



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. PADLI ALS IPAT BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Sungai Tiung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 3 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Transpol Ujung Murung Rt.011 Rw.003 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. PADLI AIS IPAT BIN RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **M. PADLI AIS IPAT BIN RAMLI** berupa pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (Dua Puluh Tujuh) Cm dengan Gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompartemen berwarna kuning muda

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memelihara serta merawat anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/BB/Eku.2/01/2023, tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. PADLI AIS IPAT BIN RAMLI** pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.45 Wita atau setidaknya pada Bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Jalan Arjuna Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita sewaktu Saksi **I MADE BISMANTARA** Anak dari **I NENGAH SARDEN** sedang *stand by* di pos busor Polres Banjarbaru, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



mendapat telpon dari seorang warga di jalan Intansari Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru tentang adanya warga sekitar yang mengamankan salah seorang warga cempaka yang tengah dalam keadaan mabuk kemudian Saksi **I MADE BISMANTARA** Anak dari **I NENGAH SARDEN** bersama rekan Saksi yang bernama Saksi **YAN KRISTI** Anak dari **KETUT AGUNG WIDOYO** langsung menuju lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang tengah dikerumuni warga dan dalam keadaan mabuk kemudian Saksi **I MADE BISMANTARA** Anak dari **I NENGAH SARDEN** dan Saksi **YAN KRISTI** Anak dari **KETUT AGUNG WIDOYO** langsung mengamankan Terdakwa karena ditakutkan akan di hakimi warga, setelah itu Saksi juga langsung menggeledah badan Terdakwa yang mana disaksikan pula oleh Saksi **JAENAL ABIDIN** Als **JAENAL BIN DAMIS ARIFIN** dan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi **I MADE BISMANTARA** Anak dari **I NENGAH SARDEN** dan Saksi **YAN KRISTI** Anak dari **KETUT AGUNG WIDOYO** menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (dua puluh tujuh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara dijepit dengan badannya;

- Bahwa Saksi **I MADE BISMANTARA** Anak dari **I NENGAH SARDEN** dan Saksi **YAN KRISTI** Anak dari **KETUT AGUNG WIDOYO** sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (dua puluh tujuh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara dijepit dengan badannya ialah milik Terdakwa sendiri

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Made Bismantara**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Intan sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Saksi dan Saksi Yan Kristi dari Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saudara M. Padli als Ipat Bin Ramli atau Terdakwa;
- Bahwa berawalnya saat Saksi dan Saksi Yan Kristi menerima informasi dari masyarakat kalau di Jalan Intan sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru, Selatan Kota Banjarbaru ada seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan mabuk sehingga Saksi dan Saksi Yan Kristi langsung datang ke lokasi tersebut, pada saat sampai di lokas Saksi dan Saksi Yan Kristi menemukan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang dikelilingi oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompartemen berwarna kuning muda yang dijepit oleh Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa celana Terdakawa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam yang dibawa tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan seorang Pengangkut Pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jaenal Abidin Als Jaenal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Intan sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru, Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Bismantara dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dihubungi oleh warga RT 20 dimana Saksi menjabat sebagai Ketua RT disana yang menyampaikan bahwa ada sebuah sepeda motor yang terparkir di Jalan Intan sari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru, Selatan Kota Banjarbaru sejak magrib hingga pukul 23.00 Wita tanpa diketahui siapa pemiliknya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga kemudian warga memutuskan apabila hingga pukul 24.00 Wita sepeda motor tersebut tetap terparkir disana, warga akan melapor kepada pihak kepolisian namun pada sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa keluar dari rumah kosong yang ada dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras dan melihat dipinggang sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang \pm 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda maka warga pun mengamankan Terdakwa lalu Saksi pun menghubungi anggota Polres Banjarbaru yang kemudian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi I Made Bismantara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang \pm 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Bismantara selaku Anggota Polres Banjarbaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang \pm 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa pulang bekerja sebagai Pengangkut pasit di Ujung Murung lalu menjemput Istri Terdakwa bekerja, Terdakwa kemudian pergi ke Sirkuit Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk membeli tuak yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Pada sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mencari besi yang ada dirumah kosong tersebut untuk dijual kembali sambil Terdakwa meminum tuak yang telah Terdakwa beli dan tiba di sebuah kerumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang ada di jalan tersebut pada pukul 22.00 Wita hingga akhirnya pukul 23.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan diamankan warga yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (Dua Puluh Tujuh) Cm dengan Gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Made Bismantara selaku Anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (Dua Puluh Tujuh) Cm dengan Gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa pulang bekerja sebagai Pengangkut pasit di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Murung lalu menjemput Istri Terdakwa bekerja, Terdakwa kemudian pergi ke Sirkuit Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk membeli tuak yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Pada sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mencari besi yang ada dirumah kosong tersebut untuk dijual kembali sambil Terdakwa meminum tuak yang telah Terdakwa beli dan tiba di sebuah kerumah kosong yang ada dijalan tersebut pada pukul 22.00 Wita hingga akhirnya pukul 23.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan diamankan warga yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang \pm 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang \pm 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **M. PADLI ALS IPAT BIN RAMLI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompong berwarna kuning muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa merupakan senjata tajam jenis pisau / parang dengan panjang ± 27 (dua Puluh Tujuh) Centimeter yang bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis pisau / parang tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur "**membawa senjata penikam atau penusuk**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"tanpa hak"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (Dua Puluh Tujuh) Cm dengan Gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompartemen berwarna kuning muda oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Padli Als Ipat Bin Ramli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam penusuk jenis pisau/parang dengan panjang + 27 (Dua Puluh Tujuh) Cm dengan Gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompartemen berwarna kuning muda, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hairatun Naemma, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana D, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)